

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. problematika peredaran produk kosmetik ilegal melalui transaksi jual beli di pasar Bintoro Demak yaitu kurang tegasnya sanksi, masyarakat cenderung memilih produk dengan hasil instan dengan harga yang murah dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya kosmetik ilegal. Sehingga semakin banyak konsumen yang menginginkan mendapatkan hasil yang sempurna dalam waktu yang cepat, hal tersebut yang memicu pelaku usaha mengedarkan produk kosmetik ilegal, banyaknya permintaan dari pasar membuat peredaran kosmetik semakin meluas, meskipun tidak adanya jaminan keamanan pada produk tersebut
2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Demak yang bekerjasama dengan Badan POM Semarang dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal di pasar Bintoro Demak kurang maksimal. Karena kurangnya ketekunan dalam pelaksanaan pengawasan dan Dinas kesehatan kabupaten Demak hanya melakukan pengecekan maupun pemberian arahan saja kepada pelaku usaha mengenai kosmetik ilegal yang tidak layak dijual, belum ada yang penarikan maupun sampai ditahan.
3. Berdasarkan perspektif fiqh muamalah terhadap transaksi jual beli produk kosmetik ilegal di pasar Bintoro Demak tidak sesuai dengan perspektif fiqh muamalah, karena perdagangan dengan barang yang diperjual belikan tidak diketahui dengan jelas zatnya dan barang tersebut meragukan yang dapat merugikan pihak lain termasuk kedalam gharar. Apabila barang yang dijual masih terdapat unsur keraguan dan berpotensi dapat mengancam kesehatan pemakai, maka jual beli tersebut dilarang oleh islam.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Bagi pelaku usaha untuk memperhatikan kualitas produk kosmetik yang mereka jual, yaitu dengan tidak menjual belikan produk yang tidak diketahui kualitas dari bahan-bahannya, karena tidak terdapat label Badan POM maupun mengenai petunjuk informasi lengkap pada produk kosmetik.

2. Bagi Badan POM maupun Dinas Kesehatan dapat memberikan peraturan yang lebih tegas terkait dengan izin produksi dan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik tersebut. Dikarenakan banyak kosmetik yang sebagian besar diproduksi yang tidak sesuai dengan standar inilah yang sering lolos pengawasannya terkait dengan peredaran kosmetik ilegal.
3. Bagi konsumen lebih berhati-hati dalam pembelian suatu produk kosmetik, sebagai pengguna produk kosmetik sudah seharusnya untuk melakukan pengecekan sebelum membeli dan menggunakan produk kosmetik. Sehingga terhindar dari produk-produk berbahaya yang dapat merugikan bagi dirinya.

